

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG
BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN
SEBELUMNYA MENGENAI HAK ANGKET DPR
DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 102-016-
019/PUU-IV/2006, NO 19 PUU-V/2007 JO DAN
NO 5/PUU-IX/2011¹
Oleh: Sari Maariwug²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan KPK bagian dari Rumpun Eksekutif dan bagaimana independensi hakim menurut Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) merupakan bagian dari eksekutif sehingga bisa menjadi obyek hak angket, akibatnya dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, KPK menjadi rentan yang setiap saat bisa diganggu oleh angket DPR. dalam putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen dan tidak masuk ke tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan tidak konsisten ini telah menurunkan marwah Mahkamah Konstitusi. 2. Dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, dan berlaku bagi semua orang. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 36-40/PUU-XV/2017 mengenai hak angket DPR terhadap KPK dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Seperti kejaksaan dan kepolisian.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Bertentangan Dengan Putusan Sebelumnya, Hak Angket

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Kontitusi dikonstruksikan sebagai pengawal

konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsiran agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dari kepentingan yang bertentangan dengan cita hukum atau bertentangan dengan (Pancasila) dalam bermasyarakat.

Dalam putusan terbaru Mahkamah Konstitusi No. 36-40/PUU- XV/2017, mengenai putusan terkait uji materi terhadap UU No. 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD, DPRD (MD3). Yang bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi tidak taat pada putusan sebelumnya. Terlebih putusan lembaga konstitusi itu bersifat final dan mengikat. "Hak angket DPR atas KPK paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36-40/PUU-XV/2017".³ Dengan menjadikan KPK masuk dalam rumpun eksekutif, DPR dapat melakukan angket terhadap lembaga antirasuah tersebut. Meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi, angket terhadap KPK dikecualikan terhadap tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam penanganan perkara korupsi.

Mahkamah Konstitusi di periode sebelumnya pernah menerbitkan putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39P/PUU-VIII/2010, dan No. 5/PUU-IX/2011. putusan Mahkamah Konstitusi No.36-40/PUU-XV/ 2017 dipandang bertentangan dengan keempat putusan tersebut. "putusan 36-40 bertentangan dengan putusan diatas. Independensi KPK merupakan hal wajar. Sebab terjadi perkembangan pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. putusan Mahkamah Konstitusi No. 36-40/PUU-XV/2017 hanya membagi kekuasaan menjadi tiga. Yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Padahal perkembangan sistem ketatanegaraan terus mengalami perkembangan."⁴ Tapi oleh

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ruddy R. Watulingas, SH, MH; Nixon S. Lowing, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1507110113

³ <http://www.m.hukumonline.com>. (Diakses pada 13 september 2018, pukul 21:35 WITA)

⁴ <http://www.m.hukumonline.com>. (Diakses pada 13 september 2018 pukul 21:35 WITA)

Mahkamah Konstitusi, justru KPK dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Padahal, di putusan sebelumnya KPK berada diluar ketiga cabang kekuasaan. Mahkamah Konstitusi menentang putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang sudah final dan binding.

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku terhadap siapapun yang berkaitan dengan putusan tersebut, termasuk lembaga konstitusi menjadi janggal ketika Mahkamah Konstitusi memutus uji materi yang putusnya bertentangan dengan putusan sebelumnya. Dengan menjadikan hak angket DPR tidak ada batasnya, mala menjadikan sistem ketatanegaraan menjadi kian bermasalah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36-40/PUU-XV/2017, menjadi hambatan bagi KPK dalam melakukan penegakan hukum. Sebab boleh jadi, lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komnas HAM, PPATK dapat menjadi obyek hak angket DPR. Pasalnya seluruh lembaga tersebut merupakan pelaksana UU.⁵ Menurut Prof. Dr. Mahfud MD. Pada intinya, keempat putusan itu menegaskan, KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada didalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan putusan-putusan itu sifatnya inkrah. Mahfud menambahkan, dalam pembuatan sebuah Undang-Undang, Undang-Undang yang baru dibentuk bisa menghapus Undang-Undang lama. Namun, hal serupa tidak berlaku di pengadilan. *"di pengadilan, putusan lama itu tak bisa di hapus dengan putus baru yang berlaku itu yang pertama inkrah"*.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan KPK bagian dari Rumpun Eksekutif.
2. Bagaimana independensi hakim menurut Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif merupakan suatu

penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian keperustakaan (*Library research*).

PEMBAHASAN

A. Mahkamah Konstitusi memutuskan KPK bagian dari Rumpun Eksekutif.

1. Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam konsiderans huruf b Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK) dinyatakan bahwa: lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah kepolisian dan kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK, dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif.⁷

Bahkan lebih lanjut, tugas utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ialah melakukan koordinasi dan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadi trigger mechanism bagi Kepolisian dan Kejaksaan. Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, KPK

⁵ <http://www.m.hukumonline.com>. (Diakses pada 13 september 2018, pukul 21:35 WITA)

⁶ <http://www.nasional.kompas.com>. (Diakses pada 13 september 2018, pukul 21:35 WITA)

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 perihal pengujian pasal 79 ayat (3) Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014 terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Februari 2018.

merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “*eksekutif*”. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan legislatif, karena bukan organ pembentuk Undang-Undang.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari eksekutif berdampak luas. Putusan itu tak hanya memunculkan masalah bagi KPK, tetapi juga komisi negara lain yang memiliki posisi seperti KPK, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Seperti halnya KPK, komisi-komisi negara itu tak hanya bisa dikenai angket oleh DPR. Namun, cakupan eksekutif yang luas juga membuka peluang bagi pemerintah untuk mengintervensi komisi-komisi tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017, memutus untuk tiga perkara permohonan sekaligus yang diajukan oleh gabungan Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum yang menamai diri Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dengan perkara nomor 36/PUU-XV/2017, Horas A.M. Naiborhu selaku selaku Eksekutif Direktur Lira Institute dengan perkara nomor 37/PUU-XV/2017 dan sejumlah pegawai KPK dengan perkara nomor 40/PUU-XV/2017.⁹ Dalam pokok permohonannya para pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Khususnya frasa “pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah”. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁰

⁸ <http://www.hukum.online.com/berita/baca/lt5a805feo/putusan-kedudukan-KPK>.(Diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 18:00 WITA)

⁹ <https://Kriminologi.id/hard-news/korupsi/mk-putuskan-KPK-objek-Hak-Angket-DPR-4-Hakim-Dissenting-Opinion> (Diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 18:00 WITA)

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 36/PUU-XV/2017, hlm. 34-35.

Dalam putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon dan memutuskan bahwa KPK termasuk dalam ranah Eksekutif, sehingga DPR berhak menggunakan hak angketnya terhadap KPK. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terjadi perbedaan pendapat atau (*Dissenting Opinion*). Dimana dari sembilan hakim konstitusi, lima hakim menyatakan KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, yang melakukan kerja penegakan hukum sebagaimana kepolisian dan kejaksaan. Dalam posisi itu, KPK bisa dikenai hak angket oleh DPR sebagai bagian dari mekanisme *check and balances*. Lima hakim itu adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan Sitompul dan Aswanto.

Dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan, hak angket yang bisa dikenakan kepada KPK itu bersifat limitatif. Mahkamah Konstitusi mengecualikan kewenangan hak angket untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK. Empat hakim konstitusi lainnya menyatakan pendapat yang berbeda atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Maria Farida. Empat hakim tersebut sepakat menyatakan KPK bukan termasuk dari tiga cabang kekuasaan yang ada karena merupakan lembaga independen yang terlepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Prof. Mahfud MD putusan Mahkamah Konstitusi secara sederhana bersifat final dan mengikat. Bahkan tidak serta-merta putusan yang baru keluar bisa menggantikan putusan yang sudah ada sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas itu menurut Mahfud, hanya berlaku dalam pembentukan peraturan-peraturan yang bersifat abstrak seperti dalam pembuatan UU, bukan untuk putusan-putusan pengadilan yang sudah sama-sama inkraht, demi kepastian hukum dan menghindari *ne bis in idem*, yang berlaku adalah putusan yang pertama.¹¹ Jimly menuturkan, putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati. Namun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu bisa jadi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu mengenai KPK. Sejumlah

¹¹ <https://Nasional.Sindonews.Com>. (Diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 18:00 WITA)

putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan, KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun. Hal itu antara lain dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember; putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-V/2007 tertanggal 13 November 2007; putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37-39/PUU-VIII/2010 tertanggal 15 Oktober 2010; putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2011.

Menurut Jimly, pengotakan konstitusi secara kaku dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif (trias politica) sebagaimana ditulis monstiquieu (1689-1755) sudah tidak relevan. Dimana sudah banyak bermunculan sistem ketatanegaraan yang tidak hanya mengenal cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu menggolongkan KPK tidak ke dalam salah satu cabang kekuasaan tersebut. KPK mempunyai karakter ketiga-tiganya. KPK punya peran eksekutif dalam batasan tertentu, juga regulator karena bisa mengeluarkan peraturan tertentu, dan pada batasan yang lain juga memiliki peran yudisial dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

KPK tidak bisa diutak-atik oleh hak angket DPR, pengajar hukum administrasi negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengingatkan, Mahkamah Konstitusi juga tidak membuat batasan jelas tentang hal yang bisa diangket oleh DPR. Meski tak bisa mengutak-atik soal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak ada yang dapat memastikan bahwa DPR tidak akan mencari cara lain untuk mengintervensi KPK. Dimana, DPR berwenang memanggil KPK, dan bisa dilakukan upaya paksa apabila KPK tidak memenuhi panggilan angket.

Zainal mensinyalir ada kompromi dalam pembuatan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak angket DPR terhadap KPK. Pasalnya isi putusan itu ingin menjaga muka DPR, tetapi juga tidak ingin menyakiti KPK. Apabila yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi itu ialah pertimbangan politik, ini akan menjadi kemunduran. Dimana, Mahkamah Konstitusi dibentuk agar dapat mengatasi problem-

problem politik bisa diselesaikan melalui hukum. apabila sekarang Mahkamah Konstitusi menggunakan pertimbangan politik, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sia-sia.¹²

B. Independensi Hakim Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat terwujudnya cita-cita Negara hukum. Independensi hakim dalam dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa interensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik dan ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan.¹³

Sesungguhnya prinsip independensi bukanlah merupakan satu prinsip yang berdiri sendiri. Independensi hakim tersebut dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan toko politik (*political insularity*).¹⁴ Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi, dimana hal itu hanya dapat dilacak dari Perilakunya selama menjadi hakim keterkaitannya dengan denga pihak berperkara dalam konteks hubungan sosial atau hubungan politik.¹⁵

Independensi kehakiman di Indonesia dijamin dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan". Jaminan konstitusional (*constitutional independence*) ini diimplementasikan melalui

¹²<https://www.Pressreader.com> (Diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 18:00 WITA)

¹³Op. Cit. Jimly Ashiddiqie, hlm. 317.

¹⁴ Herbert Jacob, 1971. *Court, Law and Politics in Comparative Perspective*. Scranton: Chandler Publishing Company dan Ahmad Mujahidin, 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 53.

¹⁵ Ibid

beberapa pengaturan terkait independensi hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

1. Independensi Hakim dalam kaitannya dengan kemandirian Hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 1 UU R.I. Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya Negara hukum. Oleh sebab itu dalam Pasal 4 ayat (3) UU R.I. Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 3 ayat (2) UU 48 Tahun 2009 ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

2. Independensi Hakim dalam kaitannya dengan kemandirian Hakim dalam UU Mahkamah Konstitusi

Perubahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24c amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memisahkan antar kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan perlindungan konstitusionalitas.¹⁸ Peradilan umum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sedangkan peradilan konstitusionalitas dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan

kehakiman di luar Mahkamah Agung. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 bahwa "*Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD. Sedangkan pengujian peraturan perUndang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diberikan kepada Mahkamah Agung. Menurut Jimy Ashiddiqie, Mahkamah Konstitusi menguji *the constitutionality of legislative law or legislatioan, sedangkan Mahkamah Agung menguji the legality or regulatioan*.¹⁹ Sehingga pengujian Undang-Undang dibagi ke dalam kedua kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Prinsip independensi yang termuat dalam kode etik perilaku hakim Konstitusi setelah peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 09/pmk/2006 tentang pemberlakuan Deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi bahwa:²⁰

Independensi hakim konstitusi merupakan persyaratan pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud

¹⁶ Bagir Manan, 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No.4 Tahun 2004*, Yogyakarta : FH UII Pres, hlm. 27.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta : edisi keempat Agutus, hlm. 18.

¹⁸ Feri Amsari, 2011. *Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 160.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010. *Hukum Acara Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi*, Dalam Pusat Studi Konstitusi FHUA, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi* dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 7 nomor. 6, Desember Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 5.

²⁰ Lihat Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama) terkait peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 09/pmk/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 24c UUD 1945 diatur tentang kewenangan dan kewajiban serta mekanisme dalam pengisian hakim Mahkamah Konstitusi menyebutkan:²¹

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu dan pemilukada) Pasal 24c ayat (1).
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24c ayat (2)).
- c. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- d. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- e. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- f. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) merupakan bagian dari eksekutif sehingga bisa menjadi obyek hak angket, akibatnya dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, KPK menjadi rentan yang setiap saat bisa diganggu oleh angket DPR. dalam putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen dan tidak masuk ke tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan tidak konsisten ini telah menurunkan marwah Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, dan berlaku bagi semua orang. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 36-40/PUU-XV/2017 mengenai hak angket DPR terhadap KPK dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Seperti kejaksan dan kepolisian.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga dan mendorong agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsistensi dan bertanggung jawab. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan putusannya sendiri apakah Mahkamah Konstitusi menghormati konstitusi itu sendiri. seharusnya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan pemberi keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan harus memberikan contoh terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang lain bukan sebaliknya, tidak menghormati putusannya yang terdahulu. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Mahkamah Konstitusi seharusnya berpatokan pada perintah dan isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Agar konstitusi selalu

²¹Op. Cit. Maxsasai Indra, hlm. 150.

dihormati dan masyarakat akan lebih mempercayai pengadilan dalam mencari keadilan bukan justru sebaliknya menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

2. Runtuhnya institusi pengadilan bukanlah hal yang berlebihan. Selama ini, tidak hanya kasus suap yang ternyata menjadi permasalahan. Tantangan independensi hakim dari perspektif kelembagaan peradilan di Indonesia Padahal dalam negara hukum, prinsip independensi hakim harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Selain itu, dalam negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*), adanya hakim yang independen dan tidak berpihak merupakan salah satu unsur yang harus ada. Bahkan ditegaskan apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut perwujudan hakim yang independen haruslah benar-benar dijamin, terlebih dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim sedunia, prinsip independensi harus dijadikan pegangan oleh para hakim di dunia. Pentingnya prinsip independensi ini dapat mencegah runtuhnya institusi pengadilan mengingat bahwa independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alrasid, Harun, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Ahmad, Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Ahmad, Kamil, dan M, Fauzan, Kaidah-Kaidah Yurisprudensi, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bari, Azed Abdul, Percikan Pemikiran Tentang Hukum Dan Demokrasi, Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2011.
- Bagir, Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Denny, Indrayana, Jangan Bunuh KPK, Malang: Intrans Publishing, 2016.

Feri, Amsari, Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011.

H, Alwi Wahyudi, dan H, Moersidin, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Harun Refly, Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta Konstitusi Pers, 2010.

Jimly, Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jimly, Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konstitusi Pers, 2007.

Jimly, Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Konpers, 2008.

Lintje, Anna Marpaung, Hukum Tata Negara Indonesia Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI), 2011.

Moh, Mahfud MD, Konstitusi Dan Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

....., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Maxsasai, Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Muhadam, Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian Teori, Konsep Dan Pengembangannya), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Michael, R Asimow, Administrativ Law, 2002.

Putra, Astomo, Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Sudino, Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta: Edisi Keempat Agustus, 1998.

Sarajuddin, dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Pers, 2015.

B. Jurnal, Makalah, Majalah

Mc, Whinny, dalam James A Curry, Ricard, B Railey, dan Ricard, M Basttitoni, Constitutional Government, The American Experince, 1998.

Thomas, Paine, Righ Of Man (1792) Constitution Society, <http://www.Constitution Org/tp/rightsm2>, 2003.

Maria, Sumardjono, sepeluh rambu ini saya sampaikan di depan komisi III-DPR- RI pada saat mengikuti fit and proper test untuk menjadi hakim konstitusi 12 Maret, rambu-rambu ini pernah saya tulis juga di dalam buku Yang “Disiapkan untuk mengatur purna tugas” Fakultas UGM, Yogyakarta, 2008.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian PerUndang-Undangan di Mahkamah Konstitusi, Dalam Pusat Studi Konstitusi FHUA, Perkembangan Pengujian PerUndang-Undangan di Mahkamah Konstitusi dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 7 nomor. 6, Desember Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010.

C. Internet

<https://www.m.hukum> online com. Putusan Mahkamah Konstitusi hak angket mengabaikan asas final and binding.

<https://www.nasional.kompas> com. Putusan Mahkamah Konstitusi soal angket bertentangan dengan empat putusan sebelumnya.

<http://nidsmozaik>.

Wordpress.com/2013/12/05/kedudukan-komisi-komisi-

independen dalam sistem-check-and-balances-berdasar-uud 1945/

<http://www.kejaksaan.go.id/unit>

kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&id=3403

<http://www.hukum>

online.com/berita/baca/lt5a805feo/putusan-kedudukan-KPK.

<https://Kriminologi.id/hard-news/korupsi/mk-putusan-KPK-objek-Hak-Angket->

DPR-4-Hakim-Dessenting-Opnion.

D. Sumber Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Lihat Penjelasan Undang - undang nomor 17 Tahun 2014

UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1ayat (1).

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD (MD3).

UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017 perihal pengujian Pasal 79 aya (3) UU nomor 17 Tahun 2014 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Februari 2018.

Jimly, Ashiddiqie, SH. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, makalah dalam seminar pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2013.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lihat Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama) terkait peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.